



BUPATI GAYO LUES
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI GAYO LUES
NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN PEMBANGUNAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI
MASYARAKAT BERPENDHASILAN RENDAH KABUPATEN GAYO LUES

BISMILLAHHIRARAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI GAYO LUES,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Berpendhasilan Rendah Kabupaten Gayo Lues tidak sesuai lagi dengan kondisi dan perkembangan masyarakat saat ini yang berkenaan dengan kriteria dan persyaratan penerima bantuan, sehingga perlu dilakukan penyesuaian kembali dalam Peraturan Bupati ini;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5188);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan...../2

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 54/PRT/1991 tentang Pedoman Teknik Pembangunan Perumahan Sangat Sederhana;
7. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Dengan Hunian Berimbang;
8. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya;
9. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Qanun Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Perubahan Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 57).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GAYO LUES NOMOR 10 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN PEMBANGUNAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT BERPENDHASILAN RENDAH KABUPATEN GAYO LUES.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Kabupaten Gayo Lues (Berita Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2014 Nomor 175) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

13. Dana Otonomi Khusus Aceh yang selanjutnya disingkat DOKA adalah dana yang bersumber dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang menjadi bagian penerimaan Pemerintah Aceh, yang pengalokasiannya dilakukan dengan perimbangan sebesar 60% (enam puluh persen) dialokasikan untuk program dan kegiatan pembangunan Aceh dan sebesar 40% (empat puluh persen) dialokasikan untuk program dan kegiatan pembangunan Kabupaten.

2. Ketentuan.../3

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Penerimaan bantuan pembangunan rumah layak huni harus memenuhi kriteria:

1. Warga Negara Indonesia yang sudah berdomisili di Gayo Lues minimal 5 Tahun;
2. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang berpenghasilan tetap atau tidak tetap;
3. Memiliki atau menguasai tanah atas nama sendiri yang berukuran minimal 7 X 10 Meter dan lokasi tanah sesuai dengan domisili/kartu keluarga;
4. Belum pernah menerima rumah bantuan dari pihak manapun;
5. Usia minimal 40 tahun kecuali korban bencana alam dan anak yatim/yatim piatu dibawah usia 17 tahun;
6. Bukan merupakan tanah warisan yang belum dibagi dibuktikan dengan Surat Keterangan Kepala Desa bahwa tidak dalam keadaan status sengketa;
7. Berkelakuan baik dan belum pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Syariat Islam;

Pasal II


Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Kabupaten Gayo Lues dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan ini.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Gayo Lues.


Ditetapkan di Blangkejeren

Pada Tanggal, 4 Januari 2018 M
17 Rabiul Akhir 1439 H

 **BUPATI GAYO LUES**

H. MUHAMMAD AMRU

Diundangkan di Blangkejeren

Pada Tanggal, 4 Januari 2018 M
17 Rabiul Akhir 1439 H

 **SEKRETARIS DAERAH**

H. THALIB

BERITA KABUPATEN GAYO LUES TAHUN 2018 NOMOR...375...